



PUTUSAN

Nomor 1487/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1100/PJ./2014 tanggal 15 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT WAHANA BARATAMA MINING, diwakili oleh Engki Wibowo, Jabatan Direktur, tempat kedudukan di Graha Irama Lt. 12, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, alamat korespondensi di Gedung Office 8 Lantai 29 Unit D SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 (Jalan Senopati Raya 8B), Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50081/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 183/WBM-PP/PPN/V/2012 tanggal 11 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding, mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-145/WPJ.04/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang dalam keputusannya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00119/207/09/062/11 tanggal 28 April 2011 menjadi Kurang Bayar sejumlah Rp57.058.917.476,00 yang diterbitkan oleh Terbanding;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut:

Latar Belakang:

Bahwa pada tanggal 28 April 2011 Terbanding (Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00119/207/09/062/11 Masa Pajak Desember 2009 yang menetapkan koreksi Penyerahan Terutang Pajak Pertambahan Nilai (Ekspor) Batu bara menjadi Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp236.556.827.094,00 dan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp28.705.093.580,00 sehingga jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp57.058.917.476,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut (Rp)		
	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
Ekspor	234.800.468.672,00	0,00	(234.800.468.672,00)
Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri	1.756.358.422,00	0,00	1.756.358.422,00
Jumlah DPP	236.556.827.094,00	0,00	(236.556.827.094,00)
Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0,00	236.556.827.094,00	236.556.827.094,00
Jumlah Penyerahan	236.556.827.094,00	236.556.827.094,00	0,00
Pajak Keluaran yang Harus Dipungut	175.634.842,00	0,00	175.634.842,00
Pajak Masukan yang	71.697.109.025,00	42.992.015.445,00	(28.705.093.580,00)



Dapat Diperhitungkan			
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(71.521.474.183,00)	(42.992.015.445,00)	28.529.458.738,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	71.521.474.183,00	71.521.474.183,00	0,00
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	0,00	28.529.458.738,00	28.529.458.738,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	28.529.458.738,00	28.529.458.738,00
PPN yang Masih Harus Dibayar	NIHIL	57.058.917.476,00	57.058.917.476,00

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan Nomor 249/WBM-KPP/VII/2011 dengan surat tertanggal 27 Juli 2011 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan pada tanggal 27 Juli 2011 yang pada intinya menyampaikan keberatan Pemohon Banding: atas koreksi Penyerahan Terutang Pajak Pertambahan Nilai (Ekspor) menjadi Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp236.556.827.094,00 dan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp28.705.093.580,00 dimana mengakibatkan nilai koreksi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp57.058.917.476,00 tersebut seharusnya dibatalkan. Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	cfm. SPT PPN (Rp)	Koreksi menurut Pemohon Banding (Rp)	Setelah Koreksi (Rp)
Ekspor	234.800.468.672,00	0,00	234.800.468.672,00
Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	1.756.358.422,00	0,00	1.756.358.422,00
Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Tidak Terutang PPN	236.556.827.094,00	0,00	236.556.827.094,00
Jumlah Penyerahan Pajak Keluaran yang Harus Dipungut	0,00	0,00	0,00
	236.556.827.094,00	0,00	236.556.827.094,00
Pajak Masukan yang Dapat	175.634.842,00	0,00	175.634.842,00
	71.697.109.025,00	0,00	71.697.109.025,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperhitungkan			
Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(71.521.474.183,00)	0,00	(71.521.474.183,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	71.521.474.183,00	0,00	71.521.474.183,00
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	0,00	0,00	0,00
Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	0,00	0,00
PPN yang Masih Harus Dibayar	NIHIL	0,00	NIHIL

Bahwa menjawab permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-145/WPJ.04/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 16 Februari 2012 yang memutuskan menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan perincian sebagai berikut:

	Semula cfm. SKPKB (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:			
a. Ekspor	0,00	0,00	0,00
b. Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri	0,00	0,00	0,00
c. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	236.556.827.094,00	0,00	236.556.827.094,00
Jumlah DPP	236.556.827.094,00	0,00	236.556.827.094,00
PPN yang Harus Dipungut Sendiri	0,00	0,00	0,00
Kredit Pajak	42.992.015.445,00	0,00	42.992.015.445,00
PPN Kurang Bayar	(42.992.015.445,00)	0,00	(42.992.015.445,00)



Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	71.521.474.183,00	0,00	71.521.474.183,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kompensasi	71.521.474.183,00	0,00	71.521.474.183,00
PPN Kurang Bayar	28.529.458.738,00	0,00	28.529.458.738,00
Sanksi Administrasi:			
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	28.529.458.738,00	0,00	28.529.458.738,00
Jumlah PPN yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	57.058.917.476,00	0,00	57.058.917.476,00

Ketentuan Formal Banding:

Bahwa merujuk pada Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan permohonan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Permohonan Banding ini diajukan terhadap Keputusan Keberatan Nomor KEP-145/WPJ.04/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 16 Februari 2012;
- Surat Permohonan Banding ini disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding yang tercantum dalam Keputusan Keberatan adalah tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan keberatan Pemohon Banding. Selanjutnya, pokok sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara antara Pemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia tunduk pada undang-undang yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding dengan demikian mengacu pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya sepanjang masa berlakunya kontrak;

Permohonan Banding:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berikut ini adalah uraian dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang mengakibatkan terbitnya Keputusan Keberatan Nomor KEP-145/WPJ.04/2012 tanggal 15 Februari 2012 beserta alasan dan penjelasan Pemohon Banding atas pokok sengketa tersebut:

Koreksi atas Penyerahan Terutang Pajak Pertambahan Nilai (Ekspor) Batu bara menjadi Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.234.800.468.672,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding merupakan kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Generasi III dimana sesuai Pasal 14 angka 6 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara, dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 menjadi acuan dasar hukum bagi Pemohon Banding dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa selanjutnya pasal tersebut juga menjelaskan bahwa dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya, kontraktor berkewajiban untuk:

- Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila mengacu pada definisi Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 Pasal 1 huruf 1 disebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf k yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”. Dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakan atas penyerahan Batu bara;

- Memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;
- Dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak, maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dikompensasikan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak berikutnya kecuali kelebihan pembayaran Pajak Masukan yang disebabkan ekspor dan/atau penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan permohonan pengembalian pada tiap masa pajak;

Bahwa penyebutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 secara eksplisit di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara merupakan ketentuan mengunci (*locking status*). Di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Generasi III terdapat bagian yang telah secara jelas memberikan penegasan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 menjadi acuan dasar hukum bagi Pemohon Banding dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 37 tentang “Definisi” menyebutkan:

“Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 berarti Undang-Undang Nomor 8;

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 termasuk peraturan pelaksanaannya”;

Bahwa ketentuan tersebut memberikan suatu klarifikasi bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa Pasal 14 angka 6 halaman 45 tentang “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah” menyebutkan:



“

Dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya, Kontraktor berkewajiban untuk.”;

Bahwa halaman 49 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara menyebutkan:

“Pemenuhan kewajiban pajak dari kontraktor, subsidernya atau afiliasinya yang berhubungan dengan kewajiban formal dan material perpajakan seperti adalah tunduk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, serta segala peraturan pelaksanaannya”;

Bahwa berdasarkan pengertian Pemohon Banding terhadap kewajiban-kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, Pemohon Banding berkesimpulan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya (mengenai pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, penunjukan sebagai Pemungut Pajak, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan batu bara dan pembelian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, mekanisme kompensasi);

Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Pasal 4 (a) menerangkan bahwa Perusahaan Kontraktor Swasta wajib membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat Perjanjian ditandatangani;

Bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 Pasal 4A dan Penjelasannya mengatur mengenai jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Di dalam penjelasannya, diuraikan kelompok-kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dimana pada huruf d menyebutkan: “barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti *crude oil*, garam”;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994: merupakan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

1. minyak mentah;
2. gas bumi;
3. pasir dan kerikil;
4. barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya;

Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 bahwa yang termasuk bukan Barang Kena Pajak harus memenuhi kriteria "yang diambil langsung dari sumbernya" dan batu bara bukan termasuk di dalamnya;

Bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-414/MK.01/1987 *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.31/1988, batu bara yang dihasilkan melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan, *disliming*, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak dan Perusahaan Pertambangan yang menghasilkan batu bara tersebut wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-283/PJ.51/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Generasi III ditegaskan bahwa:

- a. Ketentuan yang berlaku bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara Generasi III adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya kecuali diatur secara khusus dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara;
- b. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa batu bara adalah bukan Barang Kena Pajak tidak berlaku bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Generasi III. Dengan demikian Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Generasi III diwajibkan memungut Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan batu bara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;
- c. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pendapat Ahli Hukum menegaskan bahwa ketentuan perpajakan yang diatur di dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara Pemohon Banding tunduk pada undang-undang yang berlaku pada saat ditandatangani kontrak. Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding dengan demikian mengacu pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1994 sepanjang masa berlakunya kontrak;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas termasuk adanya pendapat dari Ahli Hukum, maka Pemohon Banding mohon koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding atas Penyerahan Terutang Pajak Pertambahan Nilai menjadi Penyerahan Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp236.556.827.094,00 agar dibatalkan; Koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri menjadi Penyerahan Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.756.358.422,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri menjadi Penyerahan Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.756.358.422,00. Menurut Pemohon Banding penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. Karena penyerahannya berupa Jasa Pemeliharaan Jalan Tambang yang merupakan Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 menjadi acuan dasar hukum bagi Pemohon Banding dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa oleh karenanya, koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.756.358.422,00 agar dibatalkan; Koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp28.705.093.580,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Kredit Pajak yang masih dipertahankan oleh Terbanding. Sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding pada koreksi Penyerahan Batu Bara di atas, menurut Pemohon Banding, batu bara merupakan Barang Kena Pajak sehingga atas Penyerahannya Terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan batu bara dapat dikreditkan/dikembalikan;

Bahwa oleh karenanya, koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding atas koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.28.705.093.580,00 agar dibatalkan;



Koreksi atas Kenaikan Pasal 13 ayat (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Kenaikan 100%) sebesar Rp28.529.458.738,00;

Bahwa apabila di dalam jumlah pajak yang kurang dibayar menurut Terbanding termasuk sanksi kenaikan 100%, Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

- Pada prinsipnya, sanksi dikenakan apabila terdapat pajak Kurang Bayar yang menimbulkan kerugian negara. Menurut perhitungan Pemohon Banding, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan posisi Lebih Bayar Dengan perkataan lain Pemohon Banding masih mempunyai piutang kepada negara;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas maka sanksi 100% sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seharusnya dikenakan hanya apabila terdapat pajak yang Kurang Bayar. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jelas menyebutkan secara jelas 100% dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai yang tidak atau kurang dibayar. Oleh karena itu dalam kasus Pemohon Banding, dimana SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai masih menunjukkan posisi Lebih Bayar, maka tidak seharusnya dikenakan sanksi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 100%. Suatu penegasan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Nomor 253/PJ.532/2000 tanggal 18 Februari 2000, membenarkan masalah ini;

Bahwa oleh karenanya, sebagaimana penjelasan di atas, koreksi atas kenaikan 100% sebesar Rp28.529.458.738,00 yang masih dipertahankan oleh Terbanding, agar dibatalkan;

Kesimpulan dan Perhitungan menurut Pemohon Banding:

Bahwa merujuk pada seluruh uraian penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang terhormat dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-145/WPJ.04/2012 tanggal 15 Februari 2012 yang membatalkan Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00119/207/09/062/11 tanggal 28 April 2011 sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang Masih Harus Dibayar menjadi nihil sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:



	Menurut Keputusan Keberatan (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi yang Dimohon untuk Dibatalkan (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:			
a. Ekspor	0,00	268.169.206.651,00	(268.169.206.651,00)
b. PPN yang Harus Dipungut	0,00	0,00	0,00
c. Atas Penyerahan BKP yang Tidak Terutang PPN	268.169.206.651,00	0,00	268.169.206.651,00
Jumlah DPP	268.169.206.651,00	268.169.206.651,00	0,00
Kredit Pajak	28.510.303.694,00	42.992.015.445,00	14.481.711.751,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(28.510.303.694,00)	(42.992.015.445,00)	0,00
Kelebihan Pajak yang Dikompensasikan	42.992.015.445,00	42.992.015.445,00	0,00
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	14.481.711.751,00	0,00	14.481.711.751,00
Sanksi Administrasi:			
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	14.481.711.751,00	0,00	14.481.711.751,00
PPN yang Masih Harus Dibayar	28.963.423.502,00	0,00	28.963.423.502,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50081/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-145/WPJ.04/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomo: 00119/207/09/062/11 tanggal 28 April 2011, atas nama PT. Wahana Baratama Mining, NPWP 01.711.061.0-062.000, beralamat di Graha Irama Lt. 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Ekspor	Rp234.800.468.672,00;
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp 1.756.358.422,00;
Penyerahan yang tidak terutang PPN	<u>Rp. 0,00;</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp236.556.827.094,00;
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 175.635.842,00;
Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	<u>Rp 71.697.109.025,00;</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	(Rp 71.521.473.183,00);
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke – Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 71.521.474.183,00;</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp. 1.000,00;
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) KUP	<u>Rp. 1.000,00;</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 2.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50081/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1100/PJ./2014 tanggal 15 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 7 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:
 1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50081/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014, atas nama PT Wahana Baratama Mining (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 10 Februari 2014 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2014 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen 201402170661;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50081/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah memori peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

1. Koreksi DPP PPN berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor batubara menjadi Penyerahan yang tidak Terutang PPN sebesar Rp236.556.827.094,00;
2. Koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp28.529.458.738,00; dan
3. Pengenaan sanksi administrasi berupa Kenaikan senilai Rp28.529.458.738,00

Yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

III. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50081/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga



pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku:

A. Tentang Koreksi DPP PPN berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor batubara menjadi Penyerahan yang tidak Terutang PPN sebesar Rp236.556.827.094,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinyatakan dalam Putusan *a quo* halaman 37, yakni: Bahwa berdasarkan kuasa Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan Hakim, maka Majelis memutuskan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp236.556.827.094,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa dasar hukum yang digunakan terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini adalah mengacu pada:

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Penjelasan Pasal 76:



“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4A:

Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.



2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, antara lain mengatur:

Pasal 3:

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya;
2. Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya;
3. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan, yang diambil langsung dari sumbernya;
4. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
5. Barang-barang kebutuhan pokok;
6. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;
7. Listrik, kecuali listrik untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt;
8. Saham, obligasi dan surat berharga sejenisnya;
9. Air bersih yang disalurkan melalui pipa.

Pasal 7:

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

1. Minyak mentah;
 2. Gas bumi;
 3. Pasir dan kerikil;
 4. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya;
3. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor batubara



menjadi Penyerahan yang tidak Terutang PPN sebesar Rp236.556.827.094,00 dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang mengatur bahwa Batubara termasuk ke dalam kategori Barang Tidak Kena Pajak sehingga atas penyerahan batubara yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan yang pada intinya bahwa status batubara untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah mengikuti Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994, maka batubara yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak termasuk dalam kategori barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya karena batubara yang nantinya akan dijual, dihasilkan dari proses lebih lanjut berupa pemecahan, *disliming*, konsentrasi dan penyaringan dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 yang juga sejalan dengan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 bahwa yang termasuk bukan Barang Kena Pajak harus memenuhi kriteria “yang diambil langsung dari sumbernya” dan batubara bukan termasuk di dalamnya;
5. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 36 sampai dengan halaman 38 putusan *a quo* menyatakan:

Bahwa di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 11 Tahun 1994 Pasal 4A dan penjelasannya mengatur mengenai jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah;

Bahwa di dalam penjelasannya, diuraikan kelompok-kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, pada huruf d menyebutkan: “barang hasil pertambangan dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti



crude oil, garam”;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 merupakan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

1. Minyak mentah;
2. Gas bumi;
3. Pasir dan kerikil;

Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya;

Peraturan Pemerintah ini mempertegas pengertian yang termasuk bukan Barang Kena Pajak harus memenuhi kriteria “yang diambil langsung dari sumbernya” dan batubara bukan termasuk di dalamnya;

bahwa Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Pasal 3 ayat (3) huruf d menyebutkan untuk pembayaran luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa batubara merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.04/1996 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan batubara yang meliputi:

- a. Nilai imbalan ke Pemerintah atas penyerahan hak pengelolaan perusahaan pertambangan batubara, yaitu sebesar 13,5% dari hasil produksi batubara (Pasal 1); dan
- b. Penyerahan batubara ke pihak lain (Pasal 2):

Bahwa hasil tambang batubara dari Pemohon Banding terlebih dahulu dilakukan proses berupa pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan, Hal ini sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-414/MK.01/1987 tanggal 06 April 1987 *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ.31/1988 tanggal 19 September 1988 yang mengatur bahwa batubara yang dihasilkan melalui proses pengolahan lebih lanjut berupa pemecahan,



disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak dan perusahaan pertambangan yang menghasilkan batubara tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa Pasal 14 angka 6 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menyatakan:

butir (i) : "Kontraktor wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak";

butir (ii) : "Kontraktor wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku";

butir (iii) : "Memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau pajak penjualan atas Barang-Barang Mewah, sebagai Pemungut Pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;"

Bahwa alasan yang mendasar yang dikemukakan oleh Terbanding adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yang mengatur:

Pasal 1 huruf a:

Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;

Pasal 2 huruf e:

Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 1 huruf a adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;

Bahwa kesimpulan mengenai status batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 serta peraturan pelaksanaannya adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara termasuk ke dalam kategori barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya;

Bahwa dari pernyataan Terbanding tersebut Majelis berpendapat bahwa pernyataan tersebut didasarkan pada aturan dan ketentuan yang dibuat setelah perjanjian kontrak ditandatangani, terlebih lagi aturan tersebut merupakan pelengkap dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang notabene Pemohon Banding tidak wajib mentaatinya; hal ini sesuai dengan Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 menyatakan sebagai berikut:

“Dengan berlakunya undang-undang ini:

- a.
- b. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan Pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, tetap



dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan kontrak bagi hasil kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkeyakinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya batubara yang dihasilkan dan telah melalui proses pemecahan, disliming, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak;

bahwa berdasarkan kuasa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta berdasarkan keyakinan Hakim, maka Majelis memutuskan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor menjadi Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.236.556.827.094,00 tidak dapat dipertahankan

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tersebut di atas dengan argumentasi sebagai berikut:

6.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya batubara yang dihasilkan dan telah melalui proses pemecahan, *disliming*, konsentrasi,



dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak;

6.2. Bahwa koreksi reklas atas ekspor batubara senilai Rp236.556.827.094,00 menjadi penyerahan yang tidak terutang, didasarkan pada ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;

6.3. Bahwa Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, menyebutkan bahwa "Jenis Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

6.4. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, mengatur antara lain:

Pasal 3 angka 4

Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;

Pasal 7

Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

1. Minyak mentah;
2. Gas bumi;
3. Pasir dan kerikil;
4. Barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya;



6.5. Bahwa dengan demikian, maka status batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, serta PP Nomor 50 Tahun 1994, maka batubara termasuk dalam kategori barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, sehingga batubara bukan merupakan Barang Kena Pajak;

6.6. Bahwa sebagai perbandingan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diatur:

Pasal 4A

(1) Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Penetapan jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;

6.7. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, diatur hal-hal diantara-nya:

Pasal 1 huruf a:



Kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya.

Pasal 2 huruf e:

Jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta berdasarkan peraturan pelaksanaannya, bahwa batubara sebelum diproses menjadi briket batubara termasuk dalam kategori barang yang tidak dikenakan PPN, karena merupakan barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya; Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan pengertian mengenai batubara sebagai Barang Tidak Kena Pajak, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

6.8. Bahwa Pasal II huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 menyatakan sebagai berikut:

“dengan berlakunya Undang-undang ini:

a.

b. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan Pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan berakhir”;



6.9. Bahwa Pasal 14 angka 6 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah RI dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

'6. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang-Barang Mewah;

PPN dan PPnBM sesuai dengan Undang-Undang PPN 1994 dan peraturan pelaksanaan yang berlaku;

Dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN 1994 dan peraturan pelaksanaannya, kontraktor berkewajiban untuk:

- (i) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
- (ii) Memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan tar if 10% (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;
- (iii) Memungut, menyeter dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau pajak penjualan atas Barang-Barang Mewah, sebagai Pemungut Pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya;
- (iv) Kontraktor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan pelaksanaannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- (v) Dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran untuk suatu masa pajak, maka kelebihan Pajak Masukan tersebut dikompensasikan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak berikutnya kecuali kelebihan pembayaran Pajak Masukan yang disebabkan ekspor dan/atau penyerahan kepada Pemungut Pajak



Pertambahan Nilai dapat diajukan pengembalian pada setiap Masa Pajak;

- (vi) Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang diperoleh oleh Pemegang Saham yang merupakan bagian pengeluaran sebelum kontraktor didirikan yang kemudian dialihkan kepada kontraktor, tidak dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sepanjang pemegang saham adalah Pengusaha Kena Pajak;
- (vii) Pengalihan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut pada butir (vi) ayat (6) Pasal ini, dapat dikreditkan oleh kontraktor sepanjang belum dikreditkan oleh pemegang saham;

6.10. Bahwa berdasarkan PKP2B tersebut, tidak terdapat klausul atau kalimat yang menyatakan bahwa batubara merupakan Barang Kena Pajak. Pasal 6 PKP2B di atas, mengatur tentang kewajiban-kewajiban kontraktor mengenai PPN terkait dengan penyerahan BKP dan/atau JKP secara umum tidak bertentangan dengan UU PPN 1994. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara PKP2B dengan UU PPN 1994;

6.11. Bahwa sebagai penegasan, Surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM Nomor S-16/KMK.03/2002 tanggal 29 Mei 2002 menyebutkan bahwa terhadap PKP2B yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang PPN diberikan pengaturan sebagai berikut:

- a. Apabila dalam PKP2B tersebut dinyatakan secara tegas bahwa atas penyerahan produk batubara dikenakan PPN, maka atas penyerahan batubara oleh Kontraktor PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sampai dengan tanggal berakhirnya PKP2B, sehingga perusahaan tersebut wajib memungut PPN yang terutang atas penyerahan batubara dan sekaligus berhak untuk mengkreditkan Pajak Masukan;
- b. Apabila dalam PKP2B tersebut tidak dinyatakan secara tegas bahwa penyerahan produk batubara dikenakan



PPN, maka atas penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara oleh Kontraktor PKP2B tersebut, dikategorikan sebagai penyerahan barang tidak dikenakan PPN (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), sehingga perusahaan tersebut tidak berhak untuk mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas perolehan BKP dan JKP;

6.12. Oleh karena dalam PKP2B antara Pemerintah Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dinyatakan secara tegas bahwa penyerahan produk batubara dikenakan PPN, maka atas penyerahan batubara sebelum diproses menjadi briket batubara yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), merupakan penyerahan non-BKP;

6.13. Terkait dengan Pajak Keluaran atas Penyerahan Batubara yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 termasuk kategori non-BKP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

6.13.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, diatur hal-hal berikut ini:

Pasal 1 huruf t

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak;

Pasal 1 huruf v:

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

6.13.2. Apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlanjur telah memungut PPN atas penyerahan batubara, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 batubara



bukan merupakan BKP sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka atas PPN yang tidak seharusnya dipungut tersebut, dapat diminta pengembalian kepada Direktur Jenderal Pajak;

6.13.3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, diatur hal-hal antara lain:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari pada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak;

Pasal 2:

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang, pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan surat permohonan;

Pasal 3:

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yakni:

- a. Pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut; atau
- b. Pajak yang dipotong atau dipungut seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut,

Dan pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang



melakukan pemungutan tidak dapat meminta kembali pajak yang salah dipotong atau dipungut tersebut;

(2) Dalam hal kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pajak Penghasilan,

(3) Dalam hal kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, kesalahan pemungutan tersebut dapat diminta kembali oleh Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dengan surat permohonan, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.

6.13.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka atas PPN yang terlanjur dipungut atas penyerahan batubara, yang bukan merupakan BKP, dapat diminta kembali oleh PKP yang dipungut (atau oleh pembeli), sepanjang Pajak Masukannya belum dikreditkan atau dibiayakan;

6.13.5. Bahwa faktanya dalam Masa Pajak Desember 2009, sesuai dengan SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), penyerahan seluruhnya merupakan ekspor, sehingga Pajak Keluaran yang dipungut adalah nihil;

6.14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 beserta peraturan pelaksanaannya batubara yang dihasilkan dan telah melalui proses pemecahan, *disliming*, konsentrasi, dan penyaringan dari bahan galian adalah Barang Kena Pajak, adalah tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian



pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, maka putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *a quo* tersebut harus dibatalkan.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50081/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 harus dibatalkan;

B. Tentang Koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp28.529.458.738,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinyatakan dalam Putusan *a quo* halaman 39, yakni: Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.28.705.093.580,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa dasar hukum yang digunakan terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini adalah mengacu pada:

2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:



“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (5):

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

3. Bahwa atas koreksi tersebut di atas dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN berupa reklas penyerahan ekspor batubara senilai Rp234.800.468.672,00 dan penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri senilai Rp1.756.358.422,00 menjadi penyerahan yang tidak terutang PPN sebesar Rp236.556.827.094,00, karena batubara bukan merupakan BKP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994.
4. Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, maka atas Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan batubara, yang bukan merupakan BKP sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN, tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit Pajak dalam SPT Masa PPN.
5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan mengajukan banding dengan alasan bahwa batubara yang diserahkan oleh Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan BKP, sehingga atas Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

6. Bahwa atas sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding dengan alasan bahwa:

- Bahwa batubara yang diserahkan oleh Pemohon Banding, merupakan Barang Kena Pajak (sesuai uraian sengketa reklas ekspor menjadi Penyerahan Tidak Terutang PPN);
- Bahwa atas Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan batubara, dapat dikreditkan.

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, dengan alasan bahwa:

- Bahwa sesuai dengan pembahasan pendapat evaluator atas sengketa koreksi DPP PPN berupa reklas penyerahan ekspor batubara menjadi penyerahan yang tidak terutang PPN sebelumnya, evaluator berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan ketentuan pelaksanaannya (PP 50 Tahun 1994), batubara merupakan barang hasil pertambangan, penggalian, pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya, sehingga batubara bukan merupakan BKP;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 144 Tahun 2000), batubara sebelum diolah menjadi briket batubara, merupakan hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, sehingga batubara bukan merupakan BKP;
- selanjutnya di dalam PKP2B antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding, tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa batubara merupakan BKP;
- bahwa faktanya, batubara yang diserahkan oleh Pemohon Banding belum diolah menjadi briket batubara, sehingga dapat disimpulkan bahwa batubara bukan merupakan BKP, sehingga penyerahannya tidak terutang PPN;

8. Bahwa faktanya, dalam Masa Pajak Desember 2009, jumlah kelebihan pembayaran PPN dalam SPT Masa PPN Masa Pajak



Desember 2009 oleh Pemohon Banding sejumlah Rp71.521.474.183,00, sementara yang dapat diakui oleh Terbanding karena sudah ditagih melalui SKPKB PPN Masa Pajak sebelumnya senilai Rp42.992.015.445,00 sehingga terdapat selisih Rp28.529.458.738,00;

9. Bahwa jumlah Pajak Masukan ini seluruhnya terkait dengan perolehan batubara, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, bukan merupakan BKP, sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN;

Bahwa di dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, diatur bahwa Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN tersebut di atas, maka atas jumlah yang tidak seharusnya dikompensasikan senilai Rp28.529.458.738,- dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2009, dilakukan koreksi oleh Terbanding;

11. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp28.529.458.738,00 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994), sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga



pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50081/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 harus dibatalkan;

C. Tentang Pengenaan sanksi administrasi berupa Kenaikan senilai Rp28.529.458.738,00:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinyatakan dalam putusan *a quo* halaman 40, yakni:
Bahwa terhadap pengenaan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Majelis berpendapat bahwa dalam sengketa banding ini pengenaan sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
2. Bahwa dasar hukum yang digunakan terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini adalah mengacu pada:
 - 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
Pasal 78:
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."
Penjelasan Pasal 78:
"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";
 - 2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009



(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf c:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

Pasal 13 ayat (3) huruf c:

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp28.529.458.738,00 dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dimana faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak, yang tidak seharusnya dikompensasikan senilai Rp28.529.458.738,00.
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pengenaan sanksi kenaikan sebesar 100% dengan alasan yang pada prinsipnya, sanksi dikenakan apabila terdapat Pajak Kurang Bayar yang menimbulkan kerugian negara. Menurut perhitungan Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan posisi Lebih Bayar. Dengan perkataan lain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih mempunyai piutang kepada negara, maka sanksi 100% sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seharusnya dikenakan hanya apabila terdapat pajak yang Kurang Bayar sehingga merugikan negara. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jelas menyebutkan secara jelas 100% dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai yang tidak atau kurang dibayar. Oleh karena itu dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai masih menunjukkan posisi Lebih Bayar, maka tidak seharusnya dikenakan sanksi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 100%. Suatu penegasan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam surat Nomor: 253/PJ.532/2000 tanggal 18 Februari 2000, membenarkan masalah ini.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan pengenaan sanksi administrasi kenaikan 100% atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan argumentasi sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi DPP PPN berupa reklas penyerahan ekspor batubara menjadi penyerahan yang tidak terutang PPN senilai Rp236.556.827.094,00 karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, batubara bukan merupakan BKP, sehingga atas penyerahannya tidak terutang PPN;
 - 5.2. Dengan demikian maka atas penyerahan batubara tersebut tidak seharusnya dikenakan PPN dengan tarif 0%, namun atas penyerahan batubara tersebut tidak dikenakan PPN;
 - 5.3. Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka Pajak Masukan yang terkait dengan perolehan Batubara sebagai barang



- non-BKP, tidak dapat dikreditkan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994;
- 5.4. Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengkreditkan Pajak Masukan terkait dengan perolehan batubara tersebut senilai Rp71.521.474.183,00 di dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2009;
 - 5.5. Bahwa atas PPN Lebih Bayar senilai Rp42.992.015.445,00 akibat adanya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan tersebut, oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya senilai Rp71.521.474.183,00. Sehingga terdapat koreksi PM yang tidak seharusnya dikompensasikan senilai Rp28.529.458.738,00. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, seharusnya PM tersebut tidak dapat diperhitungkan/dikreditkan;
 - 5.6. Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c mengatur bahwa “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut: c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen)”;
 - 5.7. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c disebutkan bahwa “Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.”;



- 5.8. Bahwa dengan demikian maka pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atau senilai Rp28.529.458.738,00 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- 5.9. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim". Dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan pengenaan sanksi kenaikan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002;
- 5.10. Bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp28.529.458.738,00 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Undang-Undang KUP sehingga putusan Majelis Hakim tersebut harus dibatalkan.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50081/PP/M.III/ 16/ 2014 tanggal 23 Januari 2014 harus dibatalkan;
- IV. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 50081/PP/M.III/16/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan:
- Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-145/WPJ.04/2012



tanggal 15 Februari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00119/207/091062/11 tanggal 28 April 2011, atas nama PT Wahana Baratama Mining, NPWP 01.711.061.0-062.000, beralamat di: Graha Irama Lt. 12, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-I Kav. I & 2, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2009 menjadi sebagaimana tersebut di atas;

Adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-145/WPJ.04/2012 tanggal 15 Februari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00119/207/09/062/11 tanggal 28 April 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.711.061.0-062.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp2.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai berupa Reklas atas Penyerahan Ekspor batubara menjadi Penyerahan yang tidak terutang PPN sebesar Rp236.556.827.094,00; dan Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan senilai Rp28.529.458.738,00; serta Pengenaan sanksi administrasi berupa Kenaikan senilai Rp28.529.458.738,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi memiliki hubungan hukum (*iinerlijke samenhang*) dengan Putusan Badan Peradilan Pajak yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkuatan Hukum Tetap (BHT *vide* Nomor PUT-38090/PP/M.III/16/2012 yang telah diucap pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012) yang telah diperiksa, diuji kebenarannya dan diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal II Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan Batubara;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	:	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 19540924 198403 1 001

Halaman 42 dari 42 Halaman. Putusan Nomor 1487/B/PK/PJK/2017